



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran berlalu lintas di jalan raya yang tertib, teratur, berdisiplin dan bertanggung jawab serta sopan dan santun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dan dalam rangka lebih meningkatkan mutu pelayanan jasa angkutan, ketertiban, keamanan, keselamatan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Lalu Lintas serta manajemen Kebutuhan Lalu lintas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan di Jalan dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tidore Kepulauan.
7. Kepolisian Resor Tidore yang selanjutnya disebut Polres Kota Tidore adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Kota Tidore Kepulauan.
8. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Sat Lantas adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Tidore Kepulauan.
9. Kepala Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Kasat Lantas adalah Kepala Satuan Lalu Lintas Resor Kota Tidore Kepulauan.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
15. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
16. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
17. Kawasan adalah ruas jalan/koridor/wilayah tertentu yang disepakati oleh instansi terkait di bidang lalu lintas sebagai proyek percontohan dalam penanaman disiplin nasional.
18. Tertib Lalu Lintas adalah situasi lalu lintas yang memungkinkan setiap pengguna jalan bergerak secara tertata dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang lalu lintas sehingga lalu lintas dan angkutan jalan dapat terselenggara secara selamat, aman, lancar, nyaman dan efisien.
19. Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disebut KTL adalah suatu ruas jalan/koridor/wilayah tertentu yang disepakati oleh instansi terkait di bidang lalu lintas sebagai proyek percontohan ketertiban baik bagi aparat terkait dalam menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing secara terpadu maupun bagi pengguna jalan dalam memanfaatkan jalan sesuai dengan peruntukannya sehingga lalu lintas dan angkutan jalan dapat terselenggara secara selamat, aman, lancar, nyaman dan efisien.
20. Perlengkapan Jalan adalah alat dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan perintah dan penunjuk bagi pemakai jalan yang dapat berupa rambu-rambu, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas.
21. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
22. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan/menaikkan penumpang.
23. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

24. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
25. Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.
26. Sepeda Motor adalah Kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
27. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi.
28. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
29. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakan KTL, sebagai berikut :

1. sebagai tindakan offensive operasional di bidang lalu lintas dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui optimalisasi fungsi jalan guna meningkatkan kelancaran dan menekan kecelakaan menonjol.
2. sebagai Wahana Pendidikan Lalu Lintas di Lapangan melalui penetapan kawasan/koridor/wilayah proyek percontohan tertib lalu lintas, secara terprogram dan berkesinambungan dengan sasaran :
 - a. aparatur lintas sektoral yang terkait dalam penyelenggaraan sistem lalu lintas jalan untuk belajar tertib melakukan tugas proporsional secara terpadu/terintegrasi;
 - b. aparatur penegak hukum untuk belajar tertib dalam melaksanakan tugas pengawasan, pengendalian lalu lintas dan penegakan hukum berdasarkan kepada pedoman perilaku, etis, terbuka, proaktif, dan dengan niat bukan untuk menjebak pelanggar, namun semata-mata untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan;
 - c. masyarakat pengguna jalan untuk belajar tertib berlalu lintas sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu menjamin keselamatan lalu lintas.

Pasal 3

KTL diselenggarakan dengan tujuan :

1. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib lancar dan terpadu untuk mendorong perekonomian, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat;
4. mengurangi atau menekan seminimal mungkin kemacetan/kesemerawutan pada KTL;

5. mengoptimalkan fungsi jalan;
6. turunnya jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas terutama kecelakaan menonjol;
7. dapat memberikan nuansa positif sehingga manfaat KTL dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar melalui :

1. kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan;
2. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Lokasi Kawasan Tertib Lalu lintas

Pasal 5

Lokasi kawasan yang dinyatakan sebagai KTL, sebagai berikut :

1. Kawasan Jalan Jend Ahmad Yani (Dari Trafick Light kel. Tomagoba s/d Trafick Light Kel. Goto);
2. Kawasan Jalan Taman Siswa (Dari depan SMA Neg. 1 Tidore s/d Persimpangan Pantai Tugulufa)

Bagian Kedua Petugas Pelaksana KTL

Pasal 6

- (1) Dalam suatu KTL, instansi yang dilibatkan yaitu :
 - a. Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan;
 - b. Satpol PP Kota Tidore Kepulauan;
 - c. Polres Kota Tidore.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan sehari-hari oleh Kasat Lantas dan Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kegiatan Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas

Pasal 7

Kegiatan Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas dilakukan dengan cara :

- (a) Melengkapi kelengkapan jalan (rambu-rambu, marka dan isyarat lalu lintas) dan bagian jalan (trotoar, bahu jalan, lokasi parkir, tempat penyeberangan, pemberhentian angkutan umum) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (b) Menginventarisasi kebutuhan kelengkapan jalan dan bagian jalan yang belum ada di lokasi KTL.
- (c) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka merumuskan Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas di lokasi KTL.

Bagian Keempat
Sosialisasi KTL

Pasal 8

- (1) Program KTL disosialisasikan kepada :
 - a. Masyarakat umum;
 - b. Pengguna jalan di KTL.
- (2) Sosialisasi dilaksanakan oleh Instansi terkait yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kelima
Pengaturan Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Pengaturan pengendalian lalu lintas dilakukan dengan cara mengintensifkan kegiatan patroli terutama penjagaan di titik rawan kemacetan lalu lintas baik dengan kendaraan maupun berjalan kaki sesuai dengan situasi dan kondisi KTL.
- (2) Kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. Penertiban pengguna jalan;
 - b. Pengawasan terhadap berfungsinya sarana/prasarana atau kelengkapan jalan beserta bagian jalan;
 - c. Deteksi dini dan pencatatan terhadap masalah yang terjadi;
 - d. Pelayanan masyarakat;
 - e. Penindakan pelanggaran secara proaktif.

Bagian Keenam
Penegakan Hukum

Pasal 10

- (1) Kegiatan penegakan hukum di KTL dilakukan dengan cara :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penindakan.
- (2) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan tindakan petugas yang bersifat mengatur, menegur, memberi peringatan dan petunjuk dengan pola penindakan simpatik.
- (3) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tindakan petugas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan melalui proses peradilan dengan sarana penegakan hukum tilang dengan ketentuan tidak menggunakan tabel uang titipan, sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini secara teknis dan operasional dilaksanakan Kepala Dinas Perhubungan dan Kasat Lantas.
- (2) Petugas KTL wajib menyampaikan laporan mingguan dan laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan masing-masing instansi.
- (3) Materi laporan mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Petugas KTL secara harian.
- (4) Materi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan rekapitulasi hasil kegiatan mingguan yang disertai analisa bulanan.

BAB VI
ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kegiatan analisa dan evaluasi pelaksanaan KTL dilaksanakan oleh Instansi terkait dalam acara rapat koordinasi bulanan.
- (2) Materi analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hasil pelaksanaan KTL dan Hasil Capaian KTL dalam bentuk laporan pelanggaran, kecelakaan lalu lintas dan ketertiban/kelancaran lalu lintas.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 13

Setiap orang yang melintas di KTL wajib :

1. mematuhi aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu-rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Marka Jalan, Gerakan Lalu Lintas;
2. bagi pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor roda dua mengenakan helm Standar Nasional Indonesia;
3. bagi pengemudi dan penumpang yang duduk disamping pengemudi kendaraan bermotor roda empat mengenakan sabuk keselamatan;
4. bagi kendaraan bermotor roda dua menyalakan lampu utama pada pagi hari, siang hari dan malam hari;
5. bagi kendaraan bermotor roda empat menyalakan lampu pada malam hari dan pada kondisi tertentu;
6. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda;
7. bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
8. bagi pengemudi kendaraan bermotor membawa perlengkapan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. mengemudikan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban;
10. mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca;
11. bagi pengemudi yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan dengan dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala;

12. bagi pengemudi yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum berhenti pada tempat yang telah ditentukan;
13. bagi pejalan kaki berjalan dan menyeberang menggunakan jalur pejalan kaki contoh trotoar atau non trotoar, jembatan penyeberang orang dan zebra cross;
14. mematuhi ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 14

Setiap orang yang melintas di KTL dilarang :

- a. mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara berbalapan;
- b. mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan;
- c. mengemudikan kendaraan bermotor melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah;
- d. bagi pengemudi kendaraan bermotor umum menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, mengetem atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek;
- e. mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang dapat membahayakan bagi nyawa atau barang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 24 Oktober 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 24 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH,



M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 438.